

## Penyalahgunaan Nama Pribadi Pemegang Saham Dan Komisaris Oleh Direksi Selaku Pemegang Saham Mayoritas

**Fiona Chrisanta**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: [fiona19001@mail.unpad.ac.id](mailto:fiona19001@mail.unpad.ac.id)

**Nyulistiowati Suryanti**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

**Ema Rahmawati**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

**Abstract.** *The deed of incorporation of a company serves as the identity of the company because it contains the articles of association and other information which is of course related to the establishment of the company, as well as its organs. However, over time, irresponsible parties often abuse the process of establishing and/or amending these laws. The purpose of this research is to look at and evaluate the regulations regarding the accountability of a director as the majority shareholder who abuses their authority over the procedure for amending the articles of association without an EGMS. This research uses normative juridical. The results to be aimed at are knowing the accountability of the directors as the majority shareholder for changes to the company's management structure without holding an EGMS and implementation of the Limited Liability Company Law regulations for changes to the company's management composition.*

**Keywords:** *The deed of incorporation, director, majority shareholder, EGMS*

**Abstrak.** Akta pendirian suatu perusahaan berfungsi sebagai identitas perusahaan karena berisi anggaran dasar dan keterangan lain yang tentunya terkait dengan pendirian perusahaan, serta organnya. Namun, seiring berjalannya waktu, pihak yang tidak bertanggung jawab sering menyalahgunakan proses pendirian dan/atau perubahan undang-undang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengevaluasi peraturan mengenai pertanggungjawaban seorang direksi selaku pemegang saham mayoritas yang menyalahgunakan wewenang mereka terhadap prosedur perubahan anggaran dasar tanpa RUPSLB. Penelitian ini menggunakan yuridis Normatif. Adapun hasil yang akan dituju adalah mengetahui pertanggungjawaban direksi selaku pemegang saham mayoritas terhadap perubahan susunan kepengurusan perseroan tanpa mengadakan RUPSLB dan implementasi peraturan UU Perseroan Terbatas terhadap perubahan susunan kepengurusan perseroan.

**Kata Kunci:** Akta Pendirian, Direksi, Pemegang Saham Mayoritas, RUPSLB.

## LATAR BELAKANG

Bisnis berbadan hukum adalah organisasi yang didirikan, diakui, dan diizinkan untuk melakukan tindakan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau moralitas. Oleh karena itu, jelas bahwa badan usaha berbadan hukum memiliki ciri-ciri seperti pembagian kekayaan, tujuan tertentu, kepentingan pribadi, dan organ yang jelas. Pada dasarnya suatu badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada badan hukum itu sendiri, yakni memiliki kekayaan sendiri, memiliki kewenangan kontraktual, memiliki tanggung jawab yang terbatas, *perpetual succession*, dan dapat melakukan tuntutan maupun dituntut atas namanya sendiri (Devianti, 2022). Salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT). Keberadaan PT merupakan salah satu sumber daya negara untuk mendukung pembangunan ekonomi negara untuk kepentingan sistem pembangunan negara. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan sebuah wujud dari kesejahteraan masyarakat yang adil dan Makmur sebagaimana yang telah dicita-citakan dan tercantum melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Meiwindita,2022).

Pada dasarnya proses pembentukan dan perkembangan perusahaan juga perlu memperhatikan prosedur pembentukannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Perusahaan yang dimaksudkan adalah secara keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, memiliki kedudukan tertentu, dibentuk demi mencapai suatu laba, dan dilakukan secara terang-terangan (Suryanti, 2021). Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur pembentukan suatu perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UU Perseroan Terbatas)

Namun seiring berjalannya waktu, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seringkali menyalahgunakan aturan tentang persyaratan formal terkait dengan pendirian suatu perusahaan, terutama pada saat penyusunan anggaran dasar. Masalah ini bukanlah hal baru dan biasa terjadi saat membuat akta pendirian perusahaan. Banyak pihak ingin menjadi pengusaha, meskipun seringkali salah satu syarat dasar untuk memulai usaha tidak benar-benar terpenuhi, atau mereka berusaha menghindari kewajiban tertentu atau menyembunyikan usahanya dan dengan sadar menggunakan segala cara untuk memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam UU Perseroan terbatas.

Salah satu kasus yang pernah terjadi terkait dengan pemenuhan persyaratan formal proses pembentukan dan/atau perubahan akta pendirian, yakni terjadi pada saudara Davy Lityo yang pada awalnya ditawarkan untuk menjadi salah satu pemegang saham dan dijanjikan secara lisan akan menjadi komisaris di PT. Sumber Sentosa Cemerlang (selanjutnya disebut PT. SSC) oleh David Israel Supardi. Awalnya, saudara Davy Lityo ditawarkan untuk membeli saham sebesar 30% dari PT. Aneka Nusantara Internasional (yang merupakan anak perusahaan PT. SSC, selanjutnya disebut PT. ANI). Davy Lityo setuju dan menyerahkan sejumlah uang kepada saudara David Israel Supardi dengan besaran kepemilikan saham 30% dan David Israel Supardi dengan kepemilikan saham 70%. Ternyata nama Davy Lityo bukan tercantum sebagai pemegang saham di PT. ANI, melainkan tercatat di PT. SSC. Saudara Davy Lityo juga dijanjikan oleh David Israel Supardi akan mendapatkan keuntungan 50%, walaupun hanya memiliki kepemilikan saham 30% pada PT. SSC yang tercantum pada perjanjian jual beli saham sesuai dengan Akta tahun 2018 tentang Peningkatan Saham.

Lebih lanjut lagi, demi meningkatkan nilai saham dan modal perusahaan, David Israel Supardi melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. SSC sebanyak 3 (tiga) kali tanpa adanya RUPSLB. Pada proses perubahan tersebut, saudara David Israel Supardi memalsukan segala keterangan terhadap perubahan kepengurusan dengan pernyataan bahwa Davy Lityo dicabut kedudukannya selaku komisaris dan dicatatkan sebagai salah satu penyeter modal sebesar Rp7.8450.000.000 dengan kepemilikan saham sebanyak 78.450 lembar, tercatat pada Akta Nomor 8 tertanggal 19 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT SSC. Davy Lityo menyatakan tidak pernah menyeterkan modal dengan besaran modal sebanyak itu, melainkan sebesar USD 3.600.000 (tiga juta dolar Amerika). Selanjutnya sepanjang penyeteran modal dengan besaran 30% kepemilikan saham pada PT.SSC, Davy Lityo juga tidak pernah mendapatkan undangan untuk hadir dalam RUPS/RUPSLB, maupun mendapatkan keuntungan atas besaran kepemilikan saham yang dirinya miliki di PT. SSC. Selain itu pengurus PT. SSC yang sebelumnya tercantum dalam Akta Nomor 19 tertanggal 22 November 2018, yakni Denny Kurniawan dan Howard Lityo, kedudukan seluruhnya dicabut selaku Direktur utama dan direktur tanpa sepengetahuan dan seizin kedua pihak tersebut, sehingga menyebabkan rugi para pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normative. Metode penelitian hukum Normative ini digunakan karena beberapa peraturan perundang-undangan serta referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian dan penelitian sebagai sumber tambahan. Selain itu, metode penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Terkait Penyalahgunaan Nama Pribadi Komisaris dan Pemegang Saham Oleh Direksi Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Berdasarkan Hukum Perseroan serta Prinsip Akuntabilitas dan Responsibilitas.**

Menurut R. Setiawan suatu hubungan yang lahir, diakui, dan diatur oleh hukum disebut dengan perikatan (Setiawan, 1977). Perikatan muncul sebagai wujud dari kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Hal serupa juga merupakan cerminan dari proses pembentukan dan/atau perubahan suatu akta perseroan yang memuat anggaran dasar. Anggaran dasar tersebut berisikan identitas para pendiri, susunan dan kewenangan dewan komisaris dan direksi, serta besaran modal yang terbagi atas saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, hak dan kewajiban yang merupakan muatan kesepakatan dari perjanjian tersebutlah yang disebut sebagai sebuah anggaran dasar.

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, suatu perseroan terbatas (PT) dianggap sebagai modal karena PT terdiri dari saham atau sero-sero. Di sisi lain, unsur terbatas yang merupakan bagian dari perseroan menunjukkan tanggung jawab para pemegang saham yang terbatas pada jumlah saham yang mereka miliki. Di sisi lain, unsur terbatas yang merupakan bagian dari perseroan menunjukkan tanggung jawab para pemegang saham yang terbatas pada jumlah saham yang mereka miliki. Namun, dijelaskan bahwa peran RUPS memiliki kekuatan tertinggi dalam suatu perseroan, dan para pemegang saham tetap termasuk dalam organ perseroan (Kasih, 2022). Dalam hal ini, RUPS memiliki wewenang untuk memilih direksi dan dewan komisaris yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan. Selain itu, RUPS memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai perseroan melalui direksi dan dewan komisaris sepanjang itu berkaitan dengan kepentingan perseroan (Saliman, 2015). Oleh karena itu,

sesuai dengan pernyataan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (3) UU Perseroan Terbatas, organ lain Perseroan yang ingin melakukan perubahan atau tindakan apa pun yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan atau pihak lainnya pada organnya harus terlebih dahulu melalui penyelenggaraan RUPS.

Hal ini terjadi pada kasus PT SSC. Seperti yang dinyatakan dalam keterangan perubahan yang dikeluarkan, anggaran dasar PT SSC telah diubah setidaknya empat kali, yaitu pada tanggal 13 Mei 2020, 14 Mei 2020, 19 Juni 2020, dan 18 September 2020. Namun, hanya tiga akta perubahan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2020, 14 Mei 2020, dan 19 Juni 2020 yang dipertanyakan dan dipertanyakan. Selain itu, dijelaskan bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian direksi yang bukan pemegang saham, sehingga pihak yang digantikan dapat mengalami kerugian sebagai akibat dari pergantian direksi yang bukan pemegang saham.

Perlu diketahui bahwa biasanya pergantian tersebut tentu akan merubah beberapa muatan dalam anggaran dasar. Perubahan tersebut biasanya didasari dengan RUPSLB. Dalam proses pengadaan RUPSLB, rapat harus dihadiri oleh setidaknya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari total saham dengan hak suara yang hadir atau diwakilkan. Jika keputusan tersebut telah disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari total jumlah suara, keputusan tersebut bersifat sah, kecuali dalam anggaran dasar ditentukan lain tentang kuorumnya (Andayani, 2016). Oleh karena itu, ketentuan kuorumnya berbeda dari pengadaan RUPS biasa.

Selain itu, Pasal 94 ayat (1) menyatakan bahwa “kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain.” Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh David Israel dapat dianggap melanggar prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Sebab RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dan memiliki wewenang yang tidak sama dengan direksi, serta dewan komisaris. Namun pada contoh kasus di atas, tidak tercermin implementasi prosedur yang sesuai dengan UU Perseroan Terbatas.

Selanjutnya, merujuk pada pendapat Moeljono menyatakan bahwa prinsip GCG digunakan dalam pengaturan dan pengawasan suatu perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat, menekankan pentingnya hak para pemegang saham (Simarmata, 2021). Prinsip-prinsip yang dimaksudkan adalah prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Keempat prinsip ini merupakan prinsip GCG yang perlu diterapkan agar suatu perusahaan dapat dikelola secara profesional, tidak merugikan kepentingan *stakeholder*, amanah, dan efisien (Suwandi, 2018). Salah Satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengoperasikan suatu perseroan adalah prinsip akuntabilitas dan tanggungjawab. Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang secara praktis digunakan untuk menggambarkan segala fungsi, yang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh setiap organ perusahaan. Jika diimplementasikan, pengelolaan perusahaan akan menjadi seperti yang diharapkan (Suwandi, 2018). Berikutnya, prinsip tanggungjawab merupakan prinsip yang diterapkan untuk mengubah dan memastikan bahwa hukum, peraturan, dan prinsip perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila penulis merujuk pada contoh kasus yang terjadi pada PT. SSC kedua prinsip GCG ini seolah tidak tercermin. Hal ini disebabkan tindakan yang dilakukan oleh David Israel seolah menghiraukan fungsi dan wewenang organ PT. SSC lainnya, sehingga kepastian terhadap segala kebijakan perusahaan sudah dengan peraturan yang berlaku tidak terealisasi. Hal ini pula menggambarkan pengawasan sebagaimana prinsip GCG seharusnya berperan menurut pendapat Moeljono tidak berjalan sebagaimana mustinya.

## **B. Pertanggungjawaban Direksi Selaku Pemegang Saham Mayoritas Terhadap Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan Tanpa Mengadakan RUPSLB Dalam Kajian Hukum Perseroan Terbatas**

Menurut Pasal 98 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, kewenangan dan kapasitas seorang anggota direksi untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tidak terbatas dan tidak bersyarat. Kewenangan dan kapasitas yang dimaksudkan terkait dengan semua tindakan yang diperlukan untuk menjalankan pengurusan perseroan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa UU Perseroan Terbatas pada dasarnya mengakui doktrin transaksi self dealing, tetapi tidak memberikan penjelasan rinci.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pernyataan bahwa anggota direksi memiliki otoritas dan kapasitas yang tidak terbatas dan tidak bersyarat tidak menunjukkan bahwa semua otoritas yang diberikan dalam pasal tersebut tidak memiliki batasan. Sebab, Pasal 92 ayat 2 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa arti "tidak terbatas" dan "tidak bersyarat" tidak benar-benar berarti demikian, karena tindakan direksi dapat dianggap

sebagai perbuatan *ultra vires* jika otoritas perwakilan melampaui batas dan syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan AD (Harahap, 2016). Menurut Merriam Webster's Dictionary Law, doktrin *ultra vires* ini berarti bahwa adanya tindakan di luar otoritas atau tujuan utamanya, di luar batas atau kewenangan hukumnya. Dijelaskan secara tegas dalam UU Perseroan Terbatas bahwa setiap organ memiliki kedudukan untuk diakui secara hukum dan diberi kewenangan, serta kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, tindakan *ultra vires* dapat merupakan pelanggaran hak perorangan dari kewenangan organ lainnya dalam perseroan tersebut.

Hal ini juga berlaku untuk PT SSC. Direksi yang mengubah anggaran dasar tanpa mengadakan RUPSLB dapat dianggap sebagai tindakan *self-dealing transaction* karena tidak ada pengetahuan RUPS tentang perubahan anggaran dasar yang dilakukan yang menimbulkan implementasi doktrin *ultra vires* juga berlaku.

Sebenarnya seseorang dapat melakukan tindakan *self-dealing* jika memenuhi syarat-syarat berikut (Ardiyansyah, 2016):

1. Terbukti bahwa transaksi tersebut menguntungkan perseroan;
2. Telah terungkap bahwa direksi memiliki kepentingan dalam tindakannya tersebut;
3. Tidak menyebabkan penipuan, hasil yang sangat tidak layak, atau penyalahgunaan aset perseroan;
4. Pemegang saham memverifikasinya setelah menerima informasi yang layak;
5. Apabila transaksi tersebut disetujui oleh anggota direksi yang tidak memiliki kepentingan, walaupun ini biasanya berlaku untuk anggota direksi yang tidak memiliki kepentingan; dan
6. Apabila transaksi tersebut diizinkan secara eksplisit dalam anggaran dasar perseroan.

Namun demikian, tindakan David Israel terhadap perubahan anggaran dasar tanpa RUPSLB tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan *self-dealing* yang diperkenankan menurut kriteria di atas.

Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa jika perseroan menerima, mengambil alih, atau mengukuhkan undang-undang tersebut, maka pendirilah yang bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya, menurut (Asikin & Wira, 2016). Berdasarkan kasus di atas, penulis menyadari bahwa terdapat pelanggaran hukum yang mengakibatkan pertanggung jawaban hukum. Perbuatan yang dimaksud oleh penulis berdasarkan kasus di atas adalah melanggar ketentuan UU

Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan kepentingan pihak yang merugikan terhadap perubahan anggaran dasar tanpa RUPSLB. Ini sejalan dengan pendapat Masyhur Efendi tentang definisi "tanggung jawab", yang mengatakan bahwa tanggung jawab adalah refleksi dari tingkah laku seorang manusia. Semua keputusan yang dibuat oleh manusia pasti memiliki konsekuensi (Sjawie, 2017). Hal itu termasuk dalam definisi tanggung jawab.

Pertanggungjawaban tersebut pasti bermula dari suatu perikatan tertentu yang menghasilkan hubungan hukum. Dalam Pasal 1 angka (1) UU Perseroan Terbatas, ketentuan yang menyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan atas dasar perjanjian menimbulkan hubungan ini. Pastinya, perjanjian harus mengatur kepentingan para pihak yang menjadi pendiri dan organ perseroan. Jika salah satu kepentingan tidak terpenuhi, maka ketentuan telah melanggar, seperti yang ditunjukkan dalam akta otentik dan anggaran dasar. Karena alasan ini, perjanjian pada dasarnya sah dan mengikat bagi pihak yang melakukannya.

Seperti yang dinyatakan oleh R. Setiawan, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian sebagai akibat dari tindakan tersebut, orang yang bersangkutan wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, kerugian yang dimaksudkan adalah kehilangan hak subjektif seseorang. Pernyataan tersebut dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.

Dalam kasus PT SSC, penulis menekankan satu hal yang sama: seorang direksi dan pendiri melakukan perubahan susunan kepengurusan tanpa mengadakan RUPSLB, yang melanggar hak subjektif RUPS untuk mengetahui, mendapatkan, dan menyetujui/mengesahkan segala keputusan yang berkaitan dengan suatu perseroan. Perubahan susunan kepengurusan PT SSC terjadi karena adanya unsur perbuatan melawan hukum karena itikad buruk David Israel. Perubahan ini juga dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai modal saham yang sebelumnya tidak pernah disetorkan. Selain itu, akta perubahan menunjukkan bahwa David Israel memiliki semua saham saudara Howard Lityo dan Denny Kurniawan, meskipun nilai saham mereka tidak dihapus begitu saja. Ini menunjukkan bahwa Howard Lityo dan Denny Kurniawan telah melanggar hak subjektif yang seharusnya mereka miliki. Selain itu, faktanya adalah bahwa saudara Davy Lityo sebagai komisaris tidak pernah mendapatkan keuntungan sedikit pun dari jumlah saham yang dia miliki pada PT SSC selama kepengurusannya.



Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan susunan yang dilakukan tanpa RUPSLB seolah-olah dilakukan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh David Israel dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak orang lain. Tindakan *self-dealing*nya menyebabkan tindakan *ultra vires*, yang mengakibatkan segala keputusan yang berkaitan dengan perubahan susunan kepengurusan tanpa RUPSLB harus "batal".

Erman Radjagukguk menyatakan bahwa direksi tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pengambilan keputusan yang didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian (Putra, 2021). Hal ini, bagaimanapun, tidak mencerminkan apa yang dilakukan oleh David Israel. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Orinton Purba, tindakan yang dilakukan oleh David Israel dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bersifat *self-interest* karena baik secara langsung maupun tidak langsung, dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, David Israel harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakannya tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan penelitian ini ialah:

1. Implementasi pengaturan mengenai prosedur penggunaan nama pribadi pemegang saham dan komisaris oleh direksi selaku pemegang saham mayoritas seringkali tidak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan melanggar beberapa ketentuan dalam UU Perseroan, khususnya pada saat perubahan susunan kepengurusan suatu perseroan. Tindakan *self-dealing* yang dilakukan oleh direksi pada contoh kasus PT SSC tidak dilakukan melalui prosedur persetujuan RUPS. Selanjutnya tidak adanya hak dan tanggung jawab yang seharusnya didapatkan oleh pemegang saham dan komisaris mencerminkan prinsip akuntabilitas tidak diimplementasikan. Hal ini juga melanggar prinsip responsibilitas dimana segala kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan secara mufakat tidak terealisasi akibat tindakan *self dealing* yang dilakukan oleh direksi. Oleh karena itu, keputusan direksi untuk mengubah struktur kepengurusan tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum.

2. Pertanggungjawaban direksi selaku pemegang saham mayoritas terhadap perubahan susunan kepengurusan perseroan tanpa mengadakan RUPSLB terbukti bahwa tindakan direksi memiliki unsur pelanggaran hak subjektif yang dimiliki oleh RUPS dan Komisaris PT SSC, sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban apabila merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU Perseroan Terbatas. Selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 61 UU Perseroan Terbatas, pemegang saham sekaligus komisaris dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1365 KUH Perdata terhadap keputusan direksi pada perubahan susunan kepengurusan tanpa RUPSLB.

## SARAN

1. Para pengusaha harus memahami dan diberikan sosialisasi secara terperinci tentang cara membuat atau mengubah anggaran dasar perusahaan dan konsekuensi hukumnya sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif Kementerian Hukum dan HAM dalam mensosialisasikan secara berkala terkait dengan pemahaman UU Perseroan Terbatas, khususnya dalam proses operasional suatu perseroan.
2. Pembentuk Undang-Undang perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai ketentuan Pasal 98 UU Perseroan Terbatas tentang batas dan wewenang transaksi *self-dealing* dibandingkan dengan tugas dan wewenang direksi. Sebab ketentuan pasal ini hanya menyebutkan secara implisit saja dan dapat menyebabkan misinterpretasi bagi pengusaha yang awan dengan hukum perseroan.

## DAFTAR REFERENSI

Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Desak Putu Dewi Kasih, (et.al), “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”, *Arena Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2022.
- Imam Suwandi (et.al.), “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* Pada PT.Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)”, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Hasbulla F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- H. Zainal Asikin & L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: KENCANA, 2016.
- M. Kamil Ardiansyah, “Transaksi *Self Dealing* Dalam Perspektif Hukum Perseroan Indonesia”, *Privat Law*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Muhammad Rizqy Putra, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia”, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Muhammad Ali Hakim Simarmata, “Aspek Hukum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Perseroan Terbatas (Studi Pada PT *AsiantFast Marine Industries*)”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 21, No.1, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Nyulistiowati Suryanti, (et.al), *Hukum Perusahaan*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2021.
- P. Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Putusan Nomor 846.Pid.B/2021/PN.Jkt. Utr.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 1977.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  
jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Nabila Meiwindita, (et.al), “Kedudukan *Beneficial Owner* Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Nur Andayani, (et.al), “Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Oleh Notaris Tanpa Adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”, *Kemendikbud Artikel Ilmiah*, 2016.
- Vinie Rachmadiena Devianti, (et.al), “Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Diajukan Oleh Pemegang Saham Yang Memiliki Persentase Saham Berimbang Melalui Penetapan Pengadilan”, *JHAPER*, Vol. 8, No. 1, 2022.